

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
(UMMI)
2022**



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI
Nomor : 2021/I.O/C/2022

Tentang :

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

-Bismillahirrahmanirrahim-

Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengembangan kurikulum untuk seluruh program studi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, diperlukan Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
- b. bahwa untuk maksud pada huruf a sebagaimana disebutkan di atas, perlu ditetapkan Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H, tentang penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 236/KEP/I.O/D/2019 Tanggal 03 Dzulqodah 1440 H/02 Agustus 2019 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi masa jabatan 2019 – 2023.
8. Surat Keputusan Rektor nomor : 536/I.O/C/2020 tanggal 08_Dzulqa'dah 1441 H/29 Juni 2020 M tentang Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Sukabumi;
9. Surat Keputusan Rektor nomor : 1936/KEP/I.O/C/2022 tanggal : 05 Dzulhijjah 1443 H/04 Juli 2022 M tentang Penetapan Kebijakan Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi

10. Surat Keputusan Rektor nomor : 1841/I.O/C/2022 tanggal : 12 Shafar 1444 H/8 September 2022 M tentang Penetapan Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Sukabumi;

memperhatikan : Hasil Rapat Senat Universitas Muhammadiyah Sukabumi pada tanggal 06 September 2022 yang membahas tentang Penetapan Dokumen Bidang Akademik, Kerjasama dan Etik

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu : Menetapkan Pedoman Pengembangan Kurikulum Universitas Muhammadiyah Sukabumi;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dalam keputusan ini terdapat kesalahan atau kekeliruan, akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 01 Shafar 1444 H
27 September 2022 M



Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd
NIP. 195804041987031005


Tembusan :

1. Badan Pembina Harian (BPH) UMMI
2. Wakil Rektor I, II dan III
3. Seluruh Dekan Fakultas
4. Ka. Biro Adm. Akademik dan Kemahasiswaan
5. Seluruh Ketua Program Studi
6. Arsip



LEMBAR PENGESAHAN

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Kode Dokumen	051.DM.PPL.II.1.2022
Revisi	004
Tanggal	27 September 2022
Diajukan Oleh	Wakil Rektor 1  Dr. Yuni Sri Wahyuni, S.T., M.T
Dikendalikan Oleh	Ketua LPM  Subendar, M.Pd
Disetujui Oleh	Ketua Senat  Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd
Ditetapkan oleh	Rektor  Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Pedoman Pengembangan Kurikulum UMMI sudah selesai disusun sebagai acuan program studi/unit kerja yang ada dilingkungan UMMI dalam mengembangkan dan melakukan evaluasi terhadap kurikulum program studi.

Pedoman pengembangan kurikulum ini merupakan hasil revisi dari pedoman pengembangan kurikulum sebelumnya SK Rektor No 1656/KEP/I.0/C/2019 tentang Pengesahan Pedoman Pengembangan Kurikulum UMMI 2019. Pedoman pengembangan kurikulum ini dibuat berdasarkan kebijakan implementasi kurikulum MBKM (Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka). Perubahan kebijakan dalam implementasi kurikulum MBKM di perguruan tinggi mengharuskan pedoman pengembangan kurikulum di perguruan tinggi berubah menyesuaikan dengan kebijakan terbaru tentang implementasi MBKM di perguruan tinggi. Pedoman ini ditujukan untuk program studi mengembangkan kurikulum program studi yang sesuai dengan kebijakan MBKM. Panduan ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi program studi dalam mengembangkan kurikulum di program studinya.

Akhir kata, penyusun berharap Panduan Pengembangan Kurikulum UMMI dapat berguna bagi kemajuan Program Studi khususnya dan Universitas Muhammayyah Sukabumi pada umumnya.

Sukabumi, Mei 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUANG LINGKUP	3
1.3 TUJUAN	3
1.4 VISI, MISI DAN TUJUAN	4
B. LANDASAN HUKUM	5
C. KURIKULUM BERDASARKAN OBE	6
D. STRUKTUR KURIKULUM	7
3.1 PROGRAM DIPLOMA	12
3.2 PROGRAM SARJANA	12
3.3 PROGRAM PROFESI	13
3.4 PROGRAM MAGISTER	13
E. MEKANISME PENYUSUNAN KURIKULUM	13
F. EVALUASI PROGRAM KURIKULUM	15
G. MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM	16
H. MEKANISME PEMBERLAKUAN KURIKULUM	17
I. LITERATUR	17
LAMPIRAN	19

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan IPTEKS (Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Perkembangan IPTEKS di abad ke-21 yang berlangsung secara cepat, menyebabkan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga mengikuti perubahan tersebut. Dalam kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015, dan terakhir diubah menjadi Permendikbud No 3 tahun 2020 seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil SDM terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki 'kemampuan' setara dengan 'kemampuan' (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan misalnya paling rendah harus memiliki "kemampuan" yang setara dengan "capaian pembelajaran" yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister/Magister Terapan setara jenjang 8, dan Doktor/Doktor Terapan setara jenjang 9.

Kurikulum Perguruan Tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) rumusan capaian pembelajaran lulusan tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut.

Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai Acuan Kurikulum menjadi dasar hukum penting yang perlu dipertimbangkan juga oleh institusi dalam pengembangan kurikulum pendidikan tinggi. Pada peraturan ini dijelaskan bahwa ada 8 standar nasional Pendidikan yang perlu dipertimbangkan institusi dalam proses pengembangan dan implementasi kurikulum, kedelapan standar tersebut diantaranya: standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen & tendik, standar sarana & prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Kedelapan standar Pendidikan ini kemudian dilengkapi dengan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.



Gambar 1. Kaitan SN-DIKTI dan Kurikulum

Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi 4.0 bermuatan MBKM

Penyesuaian kurikulum perlu terus dilakukan perguruan tinggi dalam upaya menyiapkan mahasiswa dengan kompetensi yang dibutuhkan dimasa yang akan datang. Penyesuaian kurikulum KKNi dan 4.0 menjadi MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) merupakan upaya yang dilakukan untuk menyiapkan mahasiswa dengan kompetensi abad 21.

Tujuan akhir kurikulum MBKM adalah bagaimana perguruan tinggi dapat menjamin *employability* lulusan yang tinggi dimasa yang akan datang. Kondisi ini perlu diciptakan dengan merekonstruksi kurikulum program studi yang ada dilingkungan perguruan tinggi sehingga memberikan pengalaman belajar berbasis *experiential learning* yang cukup untuk membekali mahasiswa memiliki kapabilitas atau kompetensi siap kerja atau melakukan aktifitas yang berkontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat bangsa dan negara. Kebijakan MBKM memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebihluas dan kompetensi baru melalui beberapa kegiatan pembelajaran di luar programstudinya, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yangsiap untuk memenangkan tantangan kehidupan yang semakin kompleks.

Pengembangan kurikulum dapat diibaratkan sebagai sebuah siklus yang akan terus berlangsung, Berdasarkan hal tersebut perencanaan dan pengaturan kurikulum sebagai sebuah siklus kurikulum memiliki beberapa tahapan dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh program studi (Ornstein & Hunkins, 2014).

Siklus kurikulum tersebut berjalan dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan program studi yang telah ditetapkan. Siklus kurikulum tersebut dapat digambarkan dalam bentuk gambar 2. Setiap tahapan pada siklus kurikulum tersebut dilakukan dengan mengacu pada SN-Dikti yang terdiri dari 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian dan 8 Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Sedangkan kaitan SN-Dikti dengan pelaksanaan kurikulum ditunjukkan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Siklus Kurikulum Perguruan Tinggi

Sumber: Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi 4.0 bermuatan MBKM

Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI) sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang sedang berkembang terus berupaya meningkatkan kualitasnya dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah dalam layanan pendidikan yang maksimal sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bukan saja unggul dari sisi keilmuannya tetapi juga unggul dalam aspek keislamannya. Untuk mencapai semua itu perlu ditunjang oleh kurikulum yang baik. Berdasarkan hal itu, UMMI menerbitkan pedoman pengembangan kurikulum yang meliputi penyusunan kurikulum, mekanisme peninjauan serta perubahan kurikulum, dan evaluasi kurikulum.

1.2 Ruang Lingkup

Pedoman kurikulum ini merupakan panduan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Pedoman ini disusun dengan mengacu pada peraturan-peraturan pemerintah Republik Indonesia, khususnya mengenai penyusunan kurikulum di Perguruan Tinggi, persyaratan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), dan Standar Perguruan Tinggi tahun 2020

Adapun isi dari pedoman ini meliputi cara penyusunan kurikulum, mekanisme peninjauan dan perubahan kurikulum serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan kurikulum yang akan diberlakukan khususnya yang mengacu pada kekhasan Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

1.3 Tujuan

Pedoman kurikulum ini disusun dengan tujuan:

1. Menjadi panduan bagi Universitas Muhammadiyah Sukabumi dalam menginternalisasikan standar mutu Pendidikan tinggi
2. Menjadi panduan bagi Universitas, Fakultas, dan Program Studi dalam pengembangan dan mengimplementasikan kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang berorientasi pada kebijakan MBKM.
3. Menjelaskan tentang mekanisme peninjauan, perubahan kurikulum, dan evaluasi kurikulum berbasis capaian pembelajaran yang berorientasi pada kebijakan MBKM.

4. Mencerminkan komitmen UMMI dalam peningkatan mutu secara berkelanjutan khususnya dalam kurikulum dan pembelajaran demi tercapainya Visi dan Misi UMMI

1.4 Visi, Misi dan Tujuan

UMMI Visi:

Terwujudnya Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang unggul dalam keilmuan dan keislaman pada tahun 2027.


Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas serta melakukan kegiatan pembelajaran yang didasari hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan IPTEKS melalui penelitian yang berkualitas serta mempunyai nilai maslahat bagi umat manusia.
3. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pengembangan dan penyebaran IPTEKS dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kemajuan Persyarikatan Muhammadiyah.
4. Mengembangkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah berdasarkan Al Quran dan Sunnah.
5. Meningkatkan kualitas UMMI dalam SDM, sarana dan prasarana, serta kerjasama.

Tujuan:

1. Terselenggaranya layanan akademik yang berkualitas serta proses pembelajaran yang bermutu berdasarkan hasil-hasil penelitian ilmiah yang akurat dan mutakhir.
2. Berkembangnya IPTEKS yang berdasarkan Alquran dan Sunnah serta meningkatnya kompetensi akademik dan profesionalisme SDM melalui kegiatan penelitian yang unggul.
3. Tersebarluasnya dan terimplementasikannya hasil-hasil penelitian untuk pengembangan dan pemberdayaan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. Siapnya UMMI menjadi pusat kajian dan pengembangan Al-Islam dan Kemuhammadiyah secara bertahap dan sistematis.
6. Meningkatnya kualitas SDM (Dosen dan tenaga Kependidikan), sarana dan prasarana dan kerja sama.

B. LANDASAN HUKUM



Gambar 3. Landasan Hukum, Kebijakan Nasional dan Instiusional Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 29 ayat 1, 2 dan 3 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional, Pasal 35 tentang kurikulum dan pasal 36 tentang Kurikulum pendidikan Profesi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015- 2019.
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pendidikan Standar Guru;

13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 42 Tahun 2007 tentang Sertifikasi Dosen dan Jabatan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010;
15. Peraturan Menteri Ristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti;
16. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
17. Kepmendiknas No 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
18. Edaran Dirjen Dikti no 914/E/T/2012 tentang penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi;
19. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi Kemenristek Dikti tahun 2016;
20. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0, Kemenristek Dikti tahun 2019;
21. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/ped/1.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
22. Keputusan Rektor tentang Visi dan Misi UMMI No 164/KEP/I.0/A/2013;
23. Keputusan Rektor tentang Statuta Nomor 096/KEP/I.0/A/2016
24. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
25. Kepmendiknas No 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
26. Edaran Dirjen Dikti no. 914/E/T/2012 tentang penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi;
27. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
28. Keputusan Rektor tentang Visi dan Misi UMMI No 164/KEP/I.0/A/2013;
29. Keputusan Rektor tentang Statuta Nomor 096/KEP/I.0/A/2016.
30. Surat Keputusan Majelis DIKTILITBANG PP Muhammadiyah No: 0260/KEP/I.3/D/2019 tentang SPMI PTMA
31. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020
32. Kepmendikbud No 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Perguruan Tinggi (IKU)
33. Keputusan Rektor 536/I.O/C/2020 tentang Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
34. Instrumen Akreditasi LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) Keteknikan 2021
35. Instrumen Akreditasi LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) INFOKOM 2021
36. Instrumen Akreditasi LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) Kependidikan 2021
37. Instrumen Akreditasi LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) PTKES 2019
38. Instrumen Akreditasi LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) Sains dan Ilmu Formal
39. Kebijakan Akademik Periode 2022-2027 Universitas Muhammadiyah Sukabumi

C. KURIKULUM BERDASARKAN OBE

OBE menjadi dasar program studi dalam mengembangkan kurikulum. Kurikulum harus dikembangkan dalam rangka mencapai LO/CPL program studi. strategi pembelajaran dan evaluasinya dirancang sedemikian rupa agar LO/CPL dapat tercapai serta melakukan evaluasi untuk mengetahui kendala/permasalahan dalam mencapai LO/CPL serta strategi untuk mengatasinya. Kurikulum OBE ini penting dalam upaya membantu prodi mencapai Delapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan Dirjen pendidikan tinggi menjadi

parameter utama keberhasilan implementasi kurikulum MBKM

Kurikulum berbasis OBE dirancang dengan tujuan agar kegiatan pembelajaran serta penilaian harus berdasarkan Capaian Pembelajaran lulusan (CPL). Pengembangan kurikulum di program studi harus berdasarkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum berbasis OBE. Prinsip pengembangan kurikulum berbasis OBE harus memenuhi prinsip siklus kurikulum seperti yang digambarkan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. Siklus OBE

OBC (*Outcome Based Curriculum*) merupakan pengembangan kurikulum yang didasarkan pada profil dan capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan dapat diwujudkan dalam bentuk bahan kajian, pembentukan mata kuliah serta bobot SKS, peta kurikulum, desain pembelajaran, bahan ajar dan instrument penilaian dan evaluasi.

OBLT (*Outcome Based Learning and Teaching*) merupakan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang diupayakan untuk membantu mahasiswa mendapatkan capaian pembelajaran lulusan. Dosen harus menyiapkan strategi memilih pendekatan, model dan metode yang tepat dan rasional untuk membantu mahasiswa mengakuisisi kompetensi sesuai Capaian Pembelajaran Lulusan.

OBAE (*Outcome Based Assessment and Evaluation*) merupakan pendekatan penilaian dan evaluasi yang dilakukan berdasarkan pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan. Hasil pencapaian Capaian Pembelajaran ini dimanfaatkan untuk perbaikan kurikulum secara berkelanjutan

D. STRUKTUR KURIKULUM

Berdasarkan Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 bermuatan MBKM kurikulum sekurang-kurangnya harus memuat: profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, peta kurikulum, RPS (Rencana Pembelajaran Semester), Rencana implementasi hak belajar di luar program studi, proses pembelajaran, penilaian proses dan hasil pembelajaran dan Pencaminan mutu kurikulum

1. Profil Lulusan

Hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan profil lulusan:

- Profil lulusan merupakan peran yang dapat ditakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
- Penyusunan profil lulusan memerlukan keterlibatan dari *stakeholder* sehingga akan memberikan kontribusi yang merepresentasikan konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan sebagai bagian dari penjaminan mutu lulusan.
- Profil lulusan ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam

- mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Penetapan profil lulusan harus memperhatikan aspek keterukuran dan kebutuhan untuk masa depan (visioner).
 - e. Profil lulusan memberikan gambaran kompetensi yang diharapkan atau bidang yang menjadi tujuan lulusan di masa depan.
 - f. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil lulusan, maka dipertukan kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
 - g. Aspek utama dalam penentuan profil lulusan yaitu: nilai universitas, Profesi, kemampuan akademik dan *soft skills*; Kekhasan program studi melalui identifikasi keunggulan baik program studi maupun institusi; Kompetensi global (contoh: dampak revolusi industri 4.0, hasil survei dari asosiasi internasional, kriteria akreditasi/sertifikasi internasional) dan Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

2. Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran Lulusan merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa setelah lulus. CPL dapat terdiri dari empat aspek yaitu: sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus.

Selain CPL yang tercantum dan SNI/IKTI, CPL juga dikembangkan oleh universitas sebagai penciri universitas yang didasarkan nilai universitas. Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas yang harus tercantum di seluruh Program Studi disesuaikan dengan Keputusan Rektor nomor 1612/KEP/1.0/C/2019 tentang Penetapan Profil Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Muhammadiyah Sukabumi tanggal 8 November 2019 yakni sebagai berikut:

a. Al-Islam dan Kemuhammadiyah

- 1) Pengetahuan: Menguasai pengetahuan umum dan khusus Keislaman dan Kemuhammadiyah serta mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan profesinya. (*Mastering general and specific knowledge about islam and applying in their social life and profession.*)
- 2) Keterampilan umum: Memiliki kemampuan BTQ, Praktik ibadah sesuai dengan Qur'an dan sunnah serta menginternalisasi nilai-nilai keislaman kemuhammadiyah dalam kehidupan bermasyarakat dan siap menjadi kader Muhammadiyah. (*Having the ability of Read and Write Al Quran (BTQ), practice of worship in accordance with the Quran and sunnah as well as internalizing the Islamic values of Muhammadiyah in their social life and ready to become Muhammadiyah cadres.*)

b. Enterpreneur

Sikap: Menginternalisasi karakter enterpreneur yang islami (*Internalizing the character of Islamic entrepreneurs*).

- c. **Literasi Baru** (literasi data, literasi teknologi, literasi manusia dan belajar sepanjang hayat); Literasi baru dapat diintegrasikan pada setiap mata kuliah yang ada di program studi.
- d. **Keterampilan abad 21** yang menumbuhkan HOTS (*high order thinking skills*), meliputi *Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion dan Civic responsibility* dan kompetensi tambahan lainnya yang dapat dicapai melalui pengalaman belajar di kelas laboratorium maupun melalui MBKM

CPL program studi dikembangkan oleh program studi dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Program studi mengupayakan CPL yang dikembangkan dapat memunculkan kekhasan program studi yang membedakan dengan program studi sejenis di PT lain. CPL yang dikembangkan di program studi dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah), sub CPMK dan Indikator Pembelajaran.

3. Bahan Kajian

Bahan kajian dibentuk berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu Program Studi. Selanjutnya bahan kajian ini akan menentukan mata kuliah dan bobot SKS mata kuliah. Sedangkan besarnya bobot sks setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan:

- a. Tingkat kemampuan yang harus dicapai (CPL yang dibebankan pada mata kuliah) yang direpresentasikan dalam Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK);

- b. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dapat disetarakan dengan waktu kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- c. Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih.

4. Peta kurikulum (untuk prodi diploma dan magister format dapat menyesuaikan)

Matrik organisasi mata kuliah menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi berlangsung.

Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum terdiri dari organisasi horisontal dan organisasi vertikal (Ornstein & Hunkins, 2014). Organisasi mata kuliah horisontal dalam semester dimaksudkan untuk perluasan wacana dan keterampilan mahasiswa dalam konteks yang lebih luas. Sebagai contoh dalam semester yang sama mahasiswa belajar tentang sains dan humaniora dalam konteks untuk mencapai kemampuan sesuai salah satu butir CPL pada Keterampilan Umum "*mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya*". Sedangkan organisasi mata kuliah secara vertikal dalam jenjang semester dimaksudkan untuk memberikan ke dalam penguasaan kemampuan sesuai dengan tingkat kesulitan belajar untuk mencapai CPL Program studi yang telah ditetapkan.

5. RPS (Rencana Pembelajaran Semester)

RPS dikembangkan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang berorientasi pada pencapaian kompetensi sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah. RPS dikembangkan dosen beserta dengan kelengkapannya seperti bahan ajar, media pembelajaran, sistem evaluasinya dan kelengkapan lainnya. RPS dikembangkan berdasarkan komponen RPS yang ada dalam peraturan pengembangan kurikulum 4.0 bermuatan MBKM yang meliputi 1) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu; 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode Pembelajaran; 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran; 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan 9) daftar referensi yang digunakan. (Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang SNPT). Penjelasan lebih lanjut terkait dengan RPS dapat dilihat pada suplemen pedoman pengembangan RPS.

6. Rencana Implementasi Hak Belajar di Luar Program Studi (khusus untuk program studi sarjana)

Rencana implementasi hak belajar di luar program studi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Program studi harus menentukan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studinya sebelum menyusun kurikulum yang berorientasi pada Kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- b. Penentuan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan kesiapan program studi untuk menyediakan bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat dipilih oleh mahasiswa.
- c. Pelaksanaan pembelajaran di luar program studi memerlukan mitra yakni Perguruan Tinggi lain, Perusahaan, Institusi, Instansi/Lembaga, Sekolah, maupun Desa yang bekerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MOU), Perjanjian Kerja Sama atau *Memorandum of Agreement* (MOA), atau sejenisnya.
- d. Bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi adalah sebagai berikut: Pertukaran Pelajar,

Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kegiatan Kewirausahaan, Studi/Poyek Independen dan Membangun Desa (KKN Tematik)

- e. Penyetaraan SKS bentuk-bentuk kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat dilakukan *dengan tiga metode yaitu: Structuredform, Freeform, Hybrid/Blended* (penjelasan lebih lanjut terkait penyetaraan SKS kegiatan MBKM dapat dilihat di Pedoman Rekognisi)

7. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran yang diselenggarakan pada program studi harus memenuhi prinsip *Student Centered Learning* (SCL) dengan mempertimbangkan berbagai aspek. SCL merupakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan beberapa prinsip diantaranya: 1) Pengetahuan merupakan hasil kontruksi atau hasil transformasi oleh pembelajar/mahasiswa; 2) Proses belajar adalah mencari atau mengkonstruksi pengetahuan secara aktif dan 3) dosen berpartisipasi Bersama mahasiswa mengkonstruksi pengetahuan. Untuk mewujudkan pengalaman belajar yang SCL dosen dapat merencanakan strategi pembelajaran dengan memilih bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran yang mendukung pengalaman belajar SCL.

Tabel 1. Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran untuk mendukung SCL

Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran
1. Kuliah	1. Diskusi kelompok
2. Responsi dan tutorial	2. Simulasi
3. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja	3. Studi kasus
4. Penelitian, perancangan, atau pengembangan	4. Pembelajaran kolaboratif
5. Pelatihan militer	5. Pembelajaran kooperatif
6. Pertukaran pelajar	6. Pembelajaran berbasis proyek
7. Magang	7. Pembelajaran berbasis masalah
8. Wirausaha dan atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat	8. BKP MBKM
	9. RBE (<i>Research Based Education</i>)*
	*) <i>untuk program studi magister</i>

(Sumber: Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang SNPT)

Seiring dengan perkembangan IPTEKS dosen juga harus dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran secara daring maupun *blended learning* melalui fasilitas LMS (*Learning Management System*) yang tersedia di kampus UMMI. Pembelajaran *daring* atau *blended* yang diselenggarakan oleh dosen harus memungkinkan dosen mengupload materi dan konten digital seperti video, melaksanakan kegiatan diskusi, penugasan dan evaluasi pembelajaran. Selain itu, proses pembelajaran yang dilakukan secara daring maupun *blended* harus memperhatikan prinsip pembelajaran SCL seperti yang dijelaskan di atas (Penjelasan terkait pembelajaran daring dan *blended learning* dapat dilihat pada pedoman Pembelajaran Jarak Jauh dan Pedoman *Blended Learning*)

Integrasi hasil penelitian dan pengabdian serta AIK menjadi hal penting yang harus dilakukan oleh dosen sebagai upaya untuk memperkaya proses pembelajaran dan implementasi hasil pembelajaran. integrasi dapat dilakukan oleh dosen dengan berbagai metode integrasi keilmuwan.

8. Penilaian Proses dan Hasil Pembelajaran

Penilaian dilakukan terhadap proses dan hasil pembelajaran. Sistem penilaian yang dikembangkan oleh dosen harus disesuaikan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan. Dosen

dapat menentukan teknik penilaian dan jenis instrument penilaian yang relevan dengan kompetensi yang tercantum dalam capaian pembelajaran lulusan yang akan diukur. Teknik penilaian dapat dikembangkan bervariasi seperti: lembar observasi, unjuk kerja, penilaian partisipasi, tes tertulis, angket dan bentuk instrumen lainnya.

Pelaksanaan penilaian proses dan hasil harus memuat unsur-unsur berikut: a) memiliki kontrak rencana penilaian, b) melaksanakan penilaian sesuai dengan kontrak, c) memberikan umpan balik, d) memiliki dokumentasi proses penilaian, e) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan penilaian dan pemberian nilai akhir, f) Pelaporan penilaian, g) memiliki bukti telah melakukan proses perbaikan setelah dilakukan monev penilaian.

Audit terhadap proses penilaian dilakukan melalui koordinasi antara LPM (Lembaga Penjamin Mutu) dengan UPP (Unit Pengembangan Pembelajaran). Hasil audit tersebut dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan pembelajaran secara berkelanjutan. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan sistem penilaian dapat dilihat pada pedoman Assessment Berbasis OBE. Pada pedoman ini dijelaskan bagaimana melakukan penilaian berbasis capaian pembelajaran dan melakukan tindak lanjut serta perbaikan berkelanjutan.

9. Penjaminan Mutu Kurikulum

Dalam upaya penjaminan mutu dan peningkatan mutu pada kurikulum Pendidikan tinggi yang berdasarkan OBE audit terhadap implementasi kurikulum OBE perlu dilakukan secara periodik dan terstruktur satu tahun sekali di akhir tahun akademik.

Dokumen kurikulum yang dikembangkan oleh program studi sekurang-kurangnya memuat komponen-komponen sebagai berikut:

Tabel 2 Komponen Kurikulum

No	Komponen Kurikulum MBKM	Deskripsi
1	Identitas program studi	Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi
2	Evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum sebelumnya dan <i>tracer study</i>	Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan ke butuhan pemangku kepentingan dari hasil tracer study
3	Landasan pengembangan kurikulum	Terdapat landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain
4	Visi, misi, tujuan, strategi dan <i>university value</i>	Berisi paparan mengenai visi, misi, strategi, dan <i>university value</i> (nilai universitas) yang biasanya menjadi penciri/kekhasan univesitas
5	Profil lulusan, SKL, capaian pembelajaran lulusan (CPL)	CPL terdiri dari aspek: Sikap , dan Keterampilan Umum minimal diadopsi dari SN-Dikti, serta aspek Pengetahuan , dan Keterampilan Khusus dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNi sesuai dengan jenjangnya
6	Penetapan bahan kajian	Bahan kajian ditetapkan berdasarkan CPL dan/atau menggunakan Body of Knowledge suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan
7	Pembentukan mata kuliah dan bobot SKS	Men jelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sks nya.
8	Matriks dan Peta	Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum

No	Komponen Kurikulum MBKM	Deskripsi
	Kurikulum*	dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi
9	RPS (Rencana Pembelajaran Semester)	RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain
10	Rencana Implementasi hak belajar 3 semester di luar prodi*	implementasi kebijakan “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka” yang dinyatakan dalam penetapan 1). Belajar di luar Prodi di PT yang sama, 2) Belajar di Prodi yang sama di luar PT, 3) Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, dan 4) Belajar di luar PT
11	Manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum	Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum
12	Referensi (yang muthakhir)	Referensi yang digunakan muthakhir

*) Untuk program studi diploma dan magister dapat menyesuaikan

Mata Kuliah Wajib dalam Kurikulum Perguruan Tinggi untuk Program Sarjana dan Program Diploma sesuai dengan Undang-undang nomor 12 tahun 2012 pasal 35 ayat 3 yaitu; Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka Mata Kuliah Wajib di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Kurikulum Inti dan Institusional UMMI

No	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	Aqidah Akhlak	2	I
2	Pendidikan Pancasila	2	I
3	Bahasa Asing (pilihan prodi)	2	*
4	Ibadah Muamalah	2	II
5	Pendidikan Kewarganegaraan	2	II
6	Bahasa Indonesia untuk Penulisan Karya Ilmiah	2	II
7	Kemuhammadiyahan	2	III
8	Kewirausahaan	2	III
9	Islam dan Ilmu Pengetahuan	2	IV
10	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	3	VI

Sumber: Pedoman Pengembangan Kurikulum UMMI SK Rektor No. 824/KEP/I.0/C/2019 *) penyesuaian oleh prodi masing-masing.

3.1 PROGRAM DIPLOMA

1. Beban studi program Diploma III sekurang-kurangnya 108 (seratus delapan) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling lama 5 (lima) tahun akademik.
2. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/dilaksanakan $\geq 2.0 \times$ sks mata kuliah pilihan yang harus diambil (≥ 18 sks).
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk Program Diploma III yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara

umum.

4. Bobot teori 30%, bobot praktik 70%.

3.2 PROGRAM SARJANA

1. Beban studi program Sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu paling lama 7 (tujuh) tahun akademik.
2. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 9 sks dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 2.0 x sks mata kuliah pilihan yang harus diambil (≥ 18 sks).
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk Program Sarjana yaitu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Bobot teori 70%, bobot praktik 30%.

3.3 PROGRAM PROFESI

1. Beban studi program Profesi sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) SKS yang dijadwalkan untuk 2 (dua) semester.
2. Program Profesi dapat ditempuh dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun akademik setelah menyelesaikan Program Sarjana atau Diploma IV atau Sarjana Terapan.
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk Program Profesi yaitu menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
4. Bobot teori 30%, bobot praktik 70%.

3.4 PROGRAM MAGISTER

1. Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh paling lama 4 (empat) tahun akademik.
2. Bobot mata kuliah pilihan ≥ 6 sks dan yang disediakan/ dilaksanakan ≥ 3.0 x sks mata kuliah pilihan yang harus diambil (≥ 18 sks).
3. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk Program Magister menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu.
4. Bobot teori 70%, bobot praktik 30%.

E. MEKANISME PENYUSUNAN KURIKULUM

Penyusunan kurikulum hendaknya didasari dengan melakukan analisis SWOT, *tracer study* serta *labor market signal* seperti yang tercantum dalam pedoman Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 bermuatan MBKM, dengan tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Perancangan Kurikulum

Tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan, yakni:

- a. Penetapan profil lulusan dan perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL)
 - 1) Penetapan profil lulusan
 - 2) Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil
 - 3) Merumuskan capaian pembelajaran lulusan. Rumusan CPL disarankan untuk memuat kemampuan yang diperlukan dalam era industri 4.0 diantaranya kemampuan literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia.
- b. Penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah
 - 1) Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran
 - 2) Penetapan mata kuliah (penetapan mata kuliah dari hasil evaluasi)


- kurikulum dan pembentukan mata kuliah dari CPL)
- 3) Penetapan besarnya SKS mata kuliah
- c. Penyusunan matriks organisasi mata kuliah (kerangka kurikulum)/peta kurikulum (untuk prodi diploma dan magister dapat menyesuaikan)
 - d. Penetapan mekanisme hak belajar 3 semester di luar program studi dan mekanisme rekognisinya (untuk prodi sarjana)

2. Tahap Perancangan Pembelajaran

- a. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah;
- b. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
- c. Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK;
- d. Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani;
- e. Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan;
- f. Menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL;
- g. Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran yang holistik berdasarkan indikator pencapaian Sub-CPMK meliputi aspek kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan
- h. Memilih dan mengembangkan model pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan yang berpusat pada mahasiswa dalam upaya untuk optimalisasi pencapaian CPL oleh mahasiswa (misalnya metode pelajaran berbasis proyek dan studi kasus)
- i. Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar dengan mengintegrasikan hasil PKM dosen dan Al Islam dan Kemuhammadiyah.
- j. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran terdiri dari pertama, evaluasi formatif yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Kedua, evaluasi sumatif yang bertujuan untuk memutuskan hasil capaian pembelajaran mahasiswa

3. Tahapan Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum didasarkan pada prinsip OBE dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan pencapaian kompetensi oleh mahasiswa (gambar 4 menggambarkan gambaran implementasi kurikulum berbasis OBE)



Gambar 4. Alur Proses Penerapan OBE dalam Implementasi Kurikulum Prodi Diploma, Sarjana dan Magister (implementasi MBKM dapat diadopsi prodi diploma dan Magister sebagai alternatif pengalaman belajar untuk mahasiswa)

F. EVALUASI PROGRAM KURIKULUM

Perubahan kurikulum dilakukan didasari oleh beberapa hal, antara lain perkembangan ilmu pengetahuan, kebijakan pemerintah, kebutuhan pengguna lulusan, dan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan. Terdapat beberapa model yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kurikulum antara lain 1) Model Evaluasi Formatif- Sumatif; 2) Model Evaluasi Dikrepansi Provus; 3) Model Evaluasi Daniel Stufflebeam's CIPP (*Context, input, process, product*); 4) Model Evaluasi Empat Level Donald L. Kirkpatrick; dll., setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan. Buku panduan penyusunan KPT ini disajikan contoh Model Evaluasi Dikrepansi Provus untuk mengevaluasi kurikulum berdasarkan pada standar nasional pendidikan tinggi, dengan alasan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki standar pendidikan yang disusun berdasar standar pendidikan nasional (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015). Model evaluasi Provus, ada 6 tahapan evaluasi mulai dari analisis kebutuhan, desain & pengembangan kurikulum, sumber daya, pelaksanaan kurikulum, capaian pelaksanaan kurikulum, dan pembiayaan sebagai berikut.

Tabel 3. Contoh tahapan evaluasi kurikulum dengan model ketidaksesuaian Provus

Tahap Evaluasi	Kinerja Mutu	Standar Konerja Mutu
I Analisis Kebutuhan	1. Profil Lulusan 2. Bahan kajian	1. RenstraPT, Asosisasi Prodi/profesi; 2. Renstra PT, Asosisasi Prodi/profesi, konsorsium bidang ilmu;
II Desain & Pengembangan Kurikulum	3. CPL Prodi (KKNI & SN-Dikti); 4. Mata kuliah (sks, bahan kajian, bentuk pembelajaran, metode pembelajaran); 5. Perangkat pembelajaran (RPS, RT, Instrumen Penilaian, bahan ajar, media pembelajaran);	3. Deskriptor KKNI & SN-Dikti, Profil Lulusan; 4. Standar Isi & Proses SN-Dikti & SPT, CPL Prodi & Bahan kajian; 5. Standar Isi & Proses SN-Dikti & SPT, Panduan-Panduan, Mata kuliah;
III Sumber daya	6. Dosen & Tendik (Kualifikasi & Kecukupan); 7. Sumber belajar; 8. Fasilitas belajar;	6. UU no.12/thn.2012, SN-Dikti; 7. SN-Dikti, SPT; 8. SN-Dikti, SPT;
IV Proses Pelaksanaan Kurikulum	9. Pelaksanaan pembelajaran; 10. Kompetensi dosen; 11. Kompetensi tendik; 12. Sumber belajar; 13. Fasilitas belajar;	9. SN-Dikti, SPMI-PT, RPS-MK; 10. SN-Dikti, SPT, RPS-MK; 11. SN-Dikti, SPT; 12. SN-Dikti, SPT; 13. SN-Dikti, SPT;
V Capaian Pelaksanaan Kurikulum	14. Capaian CPL; 15. Masa Studi; 16. Karya ilmiah;	14. CPL Prodi, Kurikulum Prodi; 15. SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi; 16. SN-Dikti, SPT, Kurikulum Prodi;
VI Pembiayaan	17. Biaya kurikulum penyusunan, pelaksanaan, evaluasi).	17. Standar pembiayaan: SN-Dikti, SPT.

G. MEKANISME PENINJAUAN KURIKULUM

Mekanisme peninjauan kurikulum harus memperhatikan berbagai aspek sebagai berikut:

1. Kurikulum dan seluruh kelengkapannya harus ditinjau ulang oleh Program Studi bersama pihak-pihak terkait (relevansi sosial dan relevansi epistemologis) untuk menyesuainya dengan perkembangan IPTEKS dan kebutuhan pemangku kepentingan (*stakeholders*).
2. Peninjauan kurikulum hendaknya dilakukan secara terus menerus menyesuaikan dengan kebutuhan dan paling lama dilakukan 3 (tiga) tahun sekali untuk Program Diploma III, 4 (empat) tahun sekali untuk Program Sarjana, 1 (satu) tahun sekali untuk Program Profesi dan 2 (dua) tahun sekali untuk Program Magister (terlepas dari hasilnya perlu perubahan atau tidak).
3. Pengembangan dilakukan secara mandiri oleh Perguruan Tinggi dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan visi, misi dan umpan

balik Program Studi.

4. Pembaharuan kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan.

Standar operasional prosedur untuk peninjauan kurikulum dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Program studi membentuk Tim Pengembangan Kurikulum (TPK) dan mengusulkan pembuatan SK Dekan/Rektor
2. TPK bekerja merumuskan Draf Kurikulum Baru (DKB) berdasarkan hasil evaluasi kurikulum dan analisis kebutuhan *stakeholder*
3. Ketua Program Studi mengadakan rapat Program Studi untuk membahas draft Kurikulum Baru (DKB) dengan *stakeholder*
4. Rapat menghasilkan Dokumen Perubahan Kurikulum (DPK).
5. DPK kemudian diajukan oleh Program Studi ke Dekan/Rektor untuk disahkan.
6. DPK disosialisasikan kepada mahasiswa melalui mekanisme buku pedoman, pengumuman dan dialog Program Studi.
7. Lembaga Penjamin Mutu dan Wakil Rektor 1 (bidang Akademik) memantau kegiatan TPK dan mengevaluasi kurikulum baru setiap semester.

Adapun secara rinci alur peninjauan kurikulum program studi adalah sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar alur peninjauan kurikulum (lampiran 1).

H. MEKANISME PEMBERLAKUAN KURIKULUM

1. Kurikulum yang sudah tersusun (baru atau hasil peninjauan ulang) disahkan pemberlakuannya melalui rapat senat fakultas
2. Senat fakultas melalui Dekan sebagai ketua senat mengajukan SK pemberlakuan kurikulum kepada Rektor
3. Kurikulum dapat di berlakukan untuk tahun akademik baru pada angkatan baru
4. Program studi dapat melakukan konversi mata kuliah dari kurikulum lama ke kurikulum baru dengan beberapa penyesuaian sehingga tidak ada 2 atau lebih kurikulum yang berlaku di program studi.

I. LITERATUR


Literatur yang dijadikan sebagai sumber dalam penyusunan pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
3. Kepmendiknas No 045/U/2002 tentang kurikulum Pendidikan Tinggi
4. Edaran Dirjen Dikti no 914/E/T/2012 tentang penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi
5. Standar Operasional Universitas Muhammadiyah Sukabumi Kurikulum pembelajaran dan Suasana Akademik tahun 2012
6. Standar Mutu Program Studi Universitas Muhammadiyah Sukabumi
7. Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi pendidikan tinggi Direktorat jenderal

- pendidikan Tinggi Tahun 2008
8. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2016
 9. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era Revolusi Industri 4.0 tahun 2019.
 10. Pedoman SPMI 4.0 PTMA tahun 2019
 11. Panduan Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka UMMI tahun 2020
 12. Panduan Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka tahun 2020
 13. Panduan Indikator Kinerja Perguruan Tinggi tahun 2020
 14. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
 15. Surat Keputusan Majelis DIKTILITBANG PP Muhammadiyah No: 0260/KEP/I.3/D/2019 tentang SPMI PTMA
 16. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020
 17. Kepmendikbud No 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Perguruan Tinggi (IKU)
 18. Keputusan Rektor 536/I.O/C/2020 tentang Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
 19. Instrumen Akreditasi LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) Keteknikan 2021
 20. Instrumen Akreditasi LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) INFOKOM 2021
 21. Instrumen Akreditasi LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) Kependidikan 2021
 22. Instrumen Akreditasi LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) PTKES 2019
 23. Instrumen Akreditasi LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) Sains dan Ilmu Formal
 24. Kebijakan Akademik Periode 2022-2027 Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Lampiran 1

ALUR PENINJAUAN KURIKULUM



Gambar 1. Alur Peninjauan Kurikulum